

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Obat merupakan bahan/produk yang digunakan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan dari upaya kesehatan. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat mulai dari pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Obat yang dihasilkan harus memiliki kualitas, efek, dan aman bagi penggunaannya. Obat yang berkualitas, memiliki efek, dan aman bagi penggunaannya dapat dihasilkan melalui penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010). Terdapat 12 aspek dalam CPOB yang harus dipenuhi selama proses pembuatan obat mulai dari manajemen mutu, personalia, bangunan dan

fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta kualifikasi dan validasi. Terdapat peran penting dalam menjalankan 12 aspek CPOB yaitu pada aspek personalia, khususnya seorang Apoteker. Seorang Apoteker memegang peranan penting (personil kunci) dalam menjalankan CPOB di industri, yaitu sebagai penanggung jawab bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Apoteker dituntut untuk memahami prinsip CPOB sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam setiap kegiatan/permasalahan yang muncul dalam industri farmasi.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi diadakan untuk bekal calon apoteker supaya dapat memahami prinsip CPOB. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Surya Dermato Medica Laboratories menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 1 Oktober – 30 November 2018. Adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker diharapkan dapat memberikan gambaran, pengalaman, tugas, dan peran Apoteker di industri farmasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri adalah sebagai berikut,

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri adalah sebagai berikut,

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.